PEMERINTAH KABUPATEN
TOLITOLI

PERATURAN DESA
PALLAKAWE

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PALLAKAWE TAHUN 2025
(RKPDes T.A 2025)

PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KABUPATEN TOLITOLI



PERATURAN DESA PALLAKAWE
NOMOR 03 TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PALLAKAWE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PALLAKAWE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,perlu menetapkan Peraturan Desa Pallakawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pallakawe Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentan Perubahan Undang – Undang nomor 51 Tahun 1999 tentan Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 01 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Pallakawe Tahun 2020-2026

Dengan Kesepakatan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALLAKAWE
dan
KEPALA DESA PALLAKAWE
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PALLAKAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PALLAKAWE TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

(1) Desa adalah Desa Pallakawe.;
(2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
(3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Pallakawe;
(4) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Pallakawe berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
(5) Unsur Masyarakat adalah seluruh Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat yang terdapat pada wilayah Desa Pallakawe;
(6) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan Masyarakat Desa Pallakawe;
(7) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pallakawe,Pemerintah Desa Pallakawe dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pallakawe untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
(8) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pallakawe, Pemerintah Desa Pallakawe dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa Pallakawe yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pallakawe, swadaya masyarakat Desa Pallakawe dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli;
(9) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pallakawe ;
(10) Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Pallakawe dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Pallakawe dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasiam sumber daya Desa Pallakawe dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa Pallakawe ;
(11) Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa Pallakawe dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa Pallakawe dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
(12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Pallakawe ;

(13) Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;

(14) Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa Pallakawe;

(15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pallakawe, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Pallakawe untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

(16) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pallakawe adalah perubahan rencana pembangunan jangka menengah Desa Pallakawe yang disebabkan terjadinya kejadian luar biasa dan/atau perubahan mendasar pada kebijakan pemerintah;

(17) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pallakawe selanjutnya disingkat RKP Desa Pallakawe adalah penjabaran dari RPJM Desa Pallakawe.untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(18) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(19) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tolitoli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(20) Bupati adalah Bupati Tolitoli

(21) SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Tolitoli

(22) Camat adalah Camat Dampal Selatan

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tolitoli.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa Pallakawe dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa Pallakawe berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa Pallakawe

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Kecamatan Dampal Selatan.